



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.07.2/ 3524 /DPMPTSP/X/2025

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL KAYYISAH LIPPO CIKARANG Nomor 06/YPI AL KAYYISAH/IX/2025 Tanggal 29 September 2025, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 400.3.14.1/8506/Disdik/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025, Perihal Rekomendasi.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL KAYYISAH LIPPO CIKARANG |
| b. Nama Sekolah | : | TKIT AL KAYYISAH |
| c. Alamat Sekolah | : | Kp. Cijambe RT.005 RW.003 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | Ir. RINALDI IRSAN, MM |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0909250004445 |
| f. NPWP Yayasan | : | 31.443.545.6-413.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta |
| h. Kode KBLI | : | 85132 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | PAUD |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Izin operasional ini berlaku 2 tahun dan tidak dapat di perpanjang izinya apabila pihak Yayasan tersebut di atas belum mengurus dan memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 09 Oktober 2025

PIR. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2
Desa Sukunih Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 25 Agustus 2025

Nomor : 400.3.13.1/8506/Ditdik/VIII/2025
Sifat : Dinas
Lampiran :
Portofol : Rekomendasi Izin Pendidikan dan Operasional Lembaga PAUD

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Kayyisah Lippo Cikarang
di
Kec. Cikarang Selatan
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Peningkatan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 TAHUN 2013 tentang Pendidikan Saluran Pendidikan Nonformal;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Saluran Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 05/YP/AL KAYYISAH/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TKIT AL KAYYISAH;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF tanggal 6 Agustus 2025, dengan isi :

Nama : IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si
NIP : 19760529 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga	TKIT AL KAYYISAH
b. Nama Yayasan	Yayasan Pendidikan Islam Al Kayyisah Lippo Cikarang
c. Alamat Lembaga	Kp. Cijambe RT.005/RW.003, Desa/Kel Sukadaml, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530
d. Penanggung Jawab Yayasan	Ir. Rinaldi Irsan MM
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120319100856
f. NPWP Yayasan	31.433.545.6-413.000
g. Nama KBL	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
h. Kode KBL	85132
i. Kualifikasi / Jenjang	PAUD

Dengan Catatan :

1. Mempersiapkan/mengurus perizinan-perizinan kepada instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
 2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan undangan-undangan yang berlaku.
- Terhadap TKIT AL KAYYISAH Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**



Terbaca, Yth:
1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si
Pembin TK.IV/b
NIP 197605292002121003